

PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 5 HLM

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009; Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan ini Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.